

BAB IV

DESKRIPSI UMUM BPOM DI PEKANBARU

IV.1 Profil BPOM di Pekanbaru

IV.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi BPOM di Pekanbaru

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru berdasarkan surat Keputusan Kepala Badan POM RI No.HK.00.05.21.42.32 tahun 2004 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Badan POM RI No. 05018/SK/KBPOM tanggal 17 Mei 2001 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan POM RI mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta produk pangan dan bahan berbahaya. Dalam melaksanakan tugasnya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
3. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara microbiologi.
4. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi.

5. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum dibidang obat dan makanan.
6. Pelaksanaan sertifikasi sarana produksi dan distribusi produk obat dan makanan tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM RI.
7. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen.
8. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan.
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.
10. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM RI.

Sesuai dengan surat Keputusan Kepala Badan POM RI tersebut di atas, tugas tiap bidang sebagai berikut :

1. Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen
2. Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi

Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi terdiri dari :

- a. Seksi Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya
 - b. Seksi Laboratorium Mikrobiologi
3. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan

Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan terdiri dari :

- a. Seksi Pemeriksaan
 - b. Seksi Penyidikan
4. Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen

Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen terdiri dari :

- a. Seksi Sertifikasi


- b. Seksi Layanan Informasi Konsumen
- 5. Subbagian Tata Usaha
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional

IV.1.2 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BBPOM di Pekanbaru disusun berdasarkan Keputusan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.21.4232 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor Nomor : 05018/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM.

Sesuai dengan struktur organisasi yang ada pada gambar 4.1, secara garis besar unit-unit kerja BBPOM di Pekanbaru dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Bagan 4.1 Struktur Organisasi BBPOM di Pekanbaru



Sumber : Restra BPOM di Pekanbaru

Untuk mendukung tugas-tugas BBPOM di Pekanbaru sesuai dengan peran dan fungsinya diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan Untuk mendukung tugas-tugas BPOM sesuai dengan peran dan fungsinya diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Pegawai Balai

Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru berjumlah 89 orang dan dibantu oleh 31 orang honorer. Berdasarkan tabel dibawah ini, tabel 4.1 profil pegawai menurut umur dan golongan sebagaimana besar pegawai Balai Besar POM di Pekanbaru berada pada golongan III. Tidak ada pegawai yang berusia kurang dari 25 tahun dan pegawai yang berusia lebih dari 51 tahun sebanyak 26 orang.

Tabel 4.1
Profil Pegawai Menurut Umur dan Golongan

NO	UMUR (TAHUN)	GOLONGAN															
		I				II				III				IV			
		a	b	c	d	a	B	c	d	A	b	c	d	a	b	c	d
1	≤25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	26-30	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0
3	31-35	0	0	0	0	0	0	1	1	4	5	4	4	0	0	0	0
4	36-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	2	0	0	0
5	41-45	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	3	1	0	0
6	46-50	0	0	0	1	1	0	0	0	1	9	3	3	0	0	0	0
7	≥ 51	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	3	9	3	4	0	0
JUMLAH		0	0	0	1	2	0	2	2	8	24	13	24	8	5	0	0

Sumber : Laporan Kerja BPOM di Pekanbaru

Sebagian besar pegawai Balai Besar POM di Pekanbaru memiliki latar belakang pendidikan SMF (23 orang) dan Apoteker (22 orang), dapat dilihat berdasarkan pada tabel 4.2 tentang Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja.

Tabel 4.2
Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja

No	Pegawai Unit Kerja	Pendidikan														
		S3	S2	Apt	S1 Bio logi	S1 lain	D3 Far masi	D3 Umum	SMF	SM AK	SPK	SLTA Umum	SLTA Kejuruan	SLTP Umum	SLTP Kejuruan	S D
1	Kepala	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sub. Bag TU	0	1	0	0	3	3	3	4	0	0	2	1	1	0	1
3	Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan	0	3	4	0	5	0	0	3	0	0	1	1	0	0	0
4	Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya, dan Mikrobiologi	0	2	7	3	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0
5	Bidang Pengujian Prod. Terapeutik, OT, Kosmetik dan Produk Komplemen	0	4	7	0	2	2	0	9	0	0	0	0	0	0	0
6	Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen	0	2	4	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : Laporan Kerja BPOM 2017

Dari profil pendidikan dan unit kerja pegawai dari BPOM di Pekanbaru diatas, bisa dilihat bahwa perekrutan menjadi pegawai BPOM itu telah bisa dibidang memenuhi standar dan rata-rata pegawai dari BPOM itu sendiri telah memiliki gelar sarjana. Sehingga untuk mengemban beban kerja yang diberikan nantinya bisa dipertanggung jawabkan dengan baik, dan juga tentunya bisa memberikan pembelajaran juga bagi pegawai-pegawai BPOM yang hanya tamatan SMA, SLTP dan bahkan SD.

IV.1.3 Visi dan Misi BPOM Pekanbaru

Didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru (BBPOM di Pekanbaru) mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

VISI

“Obat dan Makanan aman meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa”.

MISI

1. Meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis resiko untuk melindungi masyarakat.
2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan kesehatan obat dan makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM.

IV.2 Pedagang UMKM di Kota Pekanbaru

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah diatur oleh pemerintah berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Adapun pemaparan dari UU Nomor 20 tahun 2008 sebagai berikut :

1. *Usaha Mikro* adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. **Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. **Usaha Menengah** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dari pemaparan mengenai pengenalan apa saja dari UMKM tersebut, berikut ini adalah kriteria asset atau omzet yang dimiliki oleh pedagang UMKM dan sekalian dengan pendapatan mereka dari hasil penjualannya tersebut tercantum pada tabel 4.3 Kriteria Modal dan Pendapatan Pedagang UMKM.

Tabel 4.3
Kriteria Modal dan Pendapatan Pedagang UMKM

No	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	Usaha Kecil	>50 Juta-500 Juta	>300 Juta-2.5 Miliar
3	Usaha Menengah	>500 Juta-10 Miliar	>2.5 Miliar-50 Miliar

Sumber : <http://peuyeumcipatat.blogspot.com>

Dari pemaparan mengenai pedagang UMKM dengan melihat fenomena di Provinsi Riau Khususnya di Kota Pekanbaru, banyak dari pedagang UMKM yang memperjualbelikan makanan yang diimport secara ilegal. Temuan-temuan makanan import ilegal yang tidak ada labelisasi dari BPOM di Pekanbaru itu kebanyakan terdapat pada pusat perbelanjaan di Kota Pekanbaru yang biasa di sebut masyarakat Provinsi Riau dengan Pasar Bawah.

Pasar Bawah ini terletak di ibukota Provinsi Riau yaitu di Pekanbaru, Pasar bawah ini letaknya sangat strategis untuk perdagangan, sebab terletak ditepian sungai siak. Sehingga untuk tingkat kecurangan yang terjadi seperti pelabuhan-pelabuhan kecil atau biasa yang disebut pelabuhan tikus untuk masuknya barang-barang import ilegal. Apalagi letak Provinsi Riau juga terletak berdekatan dengan Negara-negara seperti Malaysia dan Singapura.

Di Pasar Bawah ini banyak para pedagang UMKM yang berjualan makanan-makanan ringan yang diimport dari luar negeri seperti Malaysia, Singapura maupun Cina. Bahkan mereka menjual makanan ini dengan terang-terangan dan juga ada yang sampai memiliki gudang untuk menyimpan makanan yang mereka jual, dengan mendapatkannya yang murah dan menjualnya dengan harga yang mahal demi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Tetapi tidak hanya di Pasar Bawah saja yang banyak menjual barang makanan import ilegal ini, ada juga toko-toko yang dipinggir jalan di Kota Pekanbaru yang menjual makanan import ilegal ini yang pemilik tokonya itu kebanyakan warga keturunan Tionghoa.

Biasanya makanan import ilegal ini itu kebanyakan beredar sekitaran bulan puasa dan akan juga ingin memasuki hari raya idul fitri. Sebab para pembeli menginginkan barang makanan yang memiliki harga murah dan tidak melihat bagaimana bahayanya akan kandungan dari makanan tersebut dan juga ada dari para pemimpin perusahaan yang ingin memberikan purcel kepada bawahannya untuk menjelang hari raya idul fitri, dan dari situ la muncul purcel yang memiliki harga yang murah dan jenis makanan didalamnya itu tidak diketahui jenis dan mereknya bahkan ada juga yang sudah melampaui masa expirednya. Berikut ini adalah hasil temuan dari BPOM di Pekanbaru terhadap makanan import ilegal di Kota Pekanbaru pada Tabel 4.4 Contoh Barang Makanan Temuan BPOM.

Tabel 4.4
Contoh Barang Makanan Temuan BPOM

No	Temuan
1	Yam Cookies
2	Oat Choco Original
3	Oat Coco
4	Crunch Wafer
5	Cadbury Chocclair 180 PP
6	Cadbury Choclairs refill
7	Kit Kat
8	Crunchy Cereal
9	Appolo Chocolate
10	Appolo Pandan
11	Permen Hacks
12	Gabin Creackers
13	Cream Creackers
14	Ovarker Oatmeal Biru
15	Gula Jelly
16	Jeruk Buah-buah Beraneka
17	Roka
18	Ovarker Oatmeal Merah
19	Biskuit Heong Pegh
20	Barnsberry Novelty Chocolate

Sumber : BPOM di Pekanbaru

Dari tabel 4.4 bisa dilihat bahwa ada banyak sekali jenis makanan import ilegal yang masuk ke Kota Pekanbaru, dan itu semua kebanyakan makanan yang disukai oleh anak-anak ada disitu terdapat coklat dan juga permen yang berasal dari luar negeri tanpa diperiksa oleh BPOM di Pekanbaru terlebih dahulu. Kalau hal seperti ini terus dibiarkan, maka bisa merugikan banyak pihak, terutama dari kesehatan masyarakat yang tidak mengetahui kandungan atau bahan berbahaya dari makanan import ilegal itu.

Masyarakat membeli makanan import ilegal ini dari pedagang UMKM itu semata-mata ingin mendapatkan harga yang lebih murah dari pada harga yang aslinya. Dan juga pedagang UMKM pun disini ingin mendapatkan untung yang besar dari penjualan makanan import ilegalnya ini tanpa memikirkan kesehatan masyarakat Kota Pekanbaru. Berikut ini adalah foto dari hasil tangkapan BPOM di Pekanbaru ketika melakukan pengawasan di lapangan yang disimpan didalam sebuah rak lemari di kantor BPOM di Pekanbaru.

Gambar 4.1 Contoh Barang makanan Temuan BPOM di Pekanbaru



Sumber : Kantor BPOM di Pekanbaru